

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara pluralistik dari segi etnik, adat istiadat, dan kebudayaan. Keberagaman ini tercermin salah satunya dalam tradisi perkawinan. Perkawinan dalam kebudayaan Aceh merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu yang saling mencintai, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba begitu saja, namun harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan mahar hukumnya adalah wajib sesuai dengan pengaruh adat istiadat yang berlaku di setiap daerah (Aliah, 2017).

Mahar pernikahan di Aceh secara keseluruhan dalam bentuk emas yang disebut dengan *manyam*, dan 1 *manyam* setara dengan 3 gram emas. Namun dengan kadar dan jumlah yang berbeda di setiap daerah. Istilah mahar (*jeulame*) muncul setelah agama islam masuk dan berkembang di Aceh, dimana mahar ini menjadi suatu keharusan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat pernikahan. Dewasa ini istilah dari *jeulame* ini masih kerap dipakai, *jeulame* berasal dari kata *jame* yang bearti tamu. *Jeulame* bearti pemberian kepada calon isteri atau tuan rumah sebagai hadiah perkawinan (Ananda, 2022).

Syarat menikah di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Lainnya di Aceh adalah dengan memberikan mahar yang terdiri dari emas

(*jeulamee*) dalam ukuran mayam. Mahar perkawinan adalah sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah lamaran diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Sebenarnya bentuk mahar yang diberikan dalam Islam tidak harus berupa emas. Dalam beberapa perkawinan yang dilangsungkan, mahar yang diberikan bisa berupa seperangkat alat shalat, hafalan Al-Qur'an, bahkan pohon kelapa (Dauliyah & Jamiluddin, 2021).

Mahar yang diberikan di wilayah Aceh lazimnya berbentuk emas dalam ukuran mayam (1 mayam setara dengan 3 gram). Besarnya mas kawin yang dibayar oleh pihak laki-laki biasanya tergantung dari tingkat status orang tua dan tingkat status pendidikan si perempuan (Rais, 2018). Tingkat status sosial membedakan tinggi rendahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki atau keluarga laki-laki. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk mahar pernikahan setara dengan uang Rp 10.000.000 s/d Rp 25.000.000. Karena relatif mahal mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan bagi sebagian kalangan yang ingin menikah di Kabupaten Pidie, maka tidak sedikit laki-laki yang merantau ke daerah lain dan lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan janda atau perempuan Jawa di luar daerahnya dan biaya mahar di luar daerah tidak semahal jika pernikahan dilaksanakan di Aceh (Husen, Hamdani, & Candrasari, 2022).

Wanita dengan pendidikan D3, S1 atau S2 biasanya mahar pernikahan mereka berkisar antara 13 sampai 20 *manyam* dan tergantung juga apakah wanita tersebut bekerja atau tidak. Jumlah mahar pernikahan ini juga dilihat berdasarkan keturunan dari calon mempelai wanita tersebut. Semakin tinggi status sosial dari calon mempelai wanita semakin tinggi pula mahar pernikahannya. Selain mahar

pernikahan, dalam pernikahan masyarakat juga adanya hantaran yang diberikan oleh suami. Hantaran diberikan pada saat acara *tung linto baro* (Ananda, 2022).

Wawancara tahap awal dengan Bapak Zainuddin selaku warga *Gampong Cot Geulumpang* di Kabupaten Pidie mengatakan bahwa pembayaran mahar di Wilayah Kabupaten Pidie jauh berbeda jumlahnya dengan melangsungkan pernikahan di perantauan. Masalah tingginya mahar yang ditentukan membuat pemuda di masyarakat Aceh tersebut tidak menikah dan membatalkan pernikahan mereka karena permintaan mahar yang terlalu mahal, dan banyak dari mereka yang memilih pasangan dari daerah lain sesuai dengan kadar mahar yang mampu mereka berikan. Dalam pernikahan adat Aceh, mahar merupakan lambang strata sosial yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya sehingga seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, maka harus memberikan mahar sesuai status sosial/status kebangsawanan perempuan yang ingin dinikahi (Wawancara awal, 31 Juli 2024).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk sebuah kajian ilmiah dengan judul, Makna Mahar Dalam Penghargaan Keluarga Istri pada Sistem Perkawinan Suku Aceh di *Gampong Cot Geulumpang* Kabupaten Pidie.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Bagaimana makna mahar dalam penghargaan keluarga istri di *Gampong Cot Geulumpang* Kabupaten Pidie?.

- b. Bagaimana status sosial terhadap nilai mahar bagi perempuan di *Gampong Cot Geulumpang Kabupaten Pidie*?

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini yaitu bagaimana makna mahar dalam penghargaan keluarga istri di *Gampong Cot Geulumpang Kabupaten Pidie* di kaji melalui aspek hukum, adat dan selanjutnya penelitian ini juga difokuskan pada tingkat bagaimana status sosial terhadap nilai mahar bagi perempuan di *Gampong Cot Geulumpang Kabupaten Pidie* di lihat dari aspek pendidikan dan kedudukan keluarga istri.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna mahar dalam penghargaan keluarga istri di *Gampong Cot Geulumpang Kabupaten Pidie*.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan status sosial terhadap nilai mahar bagi perempuan di *Gampong Cot Geulumpang Kabupaten Pidie*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis:
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terutama manfaat bagi perkembangan Sosiologi yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial pada umumnya.

2) Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang makna mahar dalam penghargaan keluarga istri pada sistem perkawinan suku Aceh

b. Secara praktis:

1) Meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri dan pihak-pihak lain mengenai penetapan mahar dan makna mahar dalam penghargaan keluarga istri pada sistem perkawinan suku Aceh.